



**WALIKOTA TASIKMALAYA**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan lintas sektor yang menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah perlu melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara terarah, terencana, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam upaya melaksanakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengikutsertakan peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005–2025, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas dalam setiap tahapan pembangunan periode lima tahunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Kriteria Kemiskinan adalah sejumlah pertanda yang terdapat pada orang atau keluarga yang dapat dijadikan dasar untuk menggolongkan orang atau keluarga tersebut dalam golongan miskin atau tidak miskin.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
8. Penduduk Miskin adalah seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya, yang berdomisili di Daerah Kota dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Daerah Kota.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Penduduk Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah Kota.
12. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan Daerah Kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan Daerah Kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota, dunia usaha dan masyarakat sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Penduduk Miskin;
  - b. memperkuat peran Penduduk Miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
  - c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan Penduduk Miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
  - d. memberikan rasa aman bagi kelompok Penduduk Miskin dan rentan miskin;
  - e. menurunkan jumlah Penduduk Miskin; dan
  - f. terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas;
- b. arah dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan;
- c. strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota;
- d. Program Penanggulangan Kemiskinan;
- e. pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan;
- f. kriteria atau indikator Kemiskinan;
- g. verifikasi dan validasi data Kemiskinan;

- h. pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- i. TKPKD;
- j. hak dan kewajiban;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- l. pendanaan;
- m. peran serta masyarakat; dan
- n. larangan.

#### BAB IV

##### ASAS

###### Pasal 4

Penanggulangan Kemiskinan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

#### BAB V

##### ARAH DAN SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

###### Pasal 5

Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan berpedoman pada dokumen perencanaan Daerah Kota.

###### Pasal 6

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan yaitu Penduduk Miskin yang termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah dimutakhirkan dalam data terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB VI  
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DAERAH KOTA

Pasal 7

Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Kota dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. pendataan Penduduk Miskin secara akurat dan terpadu;
- b. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- c. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- d. pengembangan dan peningkatan keberlangsungan usaha masyarakat miskin;
- e. penguatan kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- f. peningkatan dan pemanfaatan penggunaan teknologi informasi bagi kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB VII  
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 8

Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Pasal 9

- (1) Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
  - a. bantuan pangan dan sandang;
  - b. bantuan kesehatan;

- c. bantuan pendidikan;
  - d. bantuan fasilitasi usaha masyarakat miskin; dan
  - e. bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan program bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 10

- (1) Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat diklasifikasikan berdasarkan:
- a. pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di kelurahan;
  - b. peningkatan kapasitas bagi masyarakat miskin;
  - c. pinjaman modal bagi keluarga miskin, pelaku usaha mikro melalui lembaga keuangan yang ditunjuk dengan syarat dan ketentuan yang tidak memberatkan; dan
  - d. bantuan sosial bagi rumah tangga sangat miskin.
- (2) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
- a. masyarakat terlibat langsung dalam proses kegiatan;
  - b. pengelolaan program dilaksanakan melalui dan oleh kelembagaan masyarakat; dan
  - c. Pemerintah Daerah Kota memberikan tenaga pendampingan.
- (3) Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
- a. peningkatan permodalan bagi Penduduk Miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro;
  - b. perluasan akses program pinjaman modal jasa ringan oleh lembaga keuangan/perbankan bagi Penduduk Miskin;
  - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
  - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB VIII

#### PELAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN

##### Pasal 12

- (1) Teknis pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan dibentuk secara berjenjang meliputi:
  - a. tingkat kota;
  - b. tingkat kecamatan; dan
  - c. tingkat kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB IX

#### KRITERIA ATAU INDIKATOR KEMISKINAN

##### Pasal 13

Kriteria atau indikator Kemiskinan diantaranya sebagai berikut:

- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama;
- f. mempunyai rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah kusam/berlumut atau tembok tidak diplester;
- g. luas rumah kurang dari 8 meter persegi per orang;



- h. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya; dan
- i. belum mempunyai sanitasi yang layak.

## BAB X

### VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk Miskin Daerah Kota secara periodik, terpadu dan partisipatif.
- (2) Verifikasi dan validasi data Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota berdasarkan kriteria atau indikator Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dapat melibatkan pihak lain.
- (4) Verifikasi dan validasi data Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi dan validasi data Kemiskinan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XI

### PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### Pasal 15

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten, berkelanjutan sesuai skala prioritas dan kebutuhan Penduduk Miskin dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah Kota.
- (2) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB XII  
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- (3) Tata kerja TKPKD dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.
- (4) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (5) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. unsur Pemerintah Daerah Kota;
  - b. masyarakat;
  - c. dunia usaha; dan
  - d. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKPKD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat Miskin

Pasal 17

- (1) Setiap masyarakat miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar dalam mendapatkan:
  - a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
  - b. memperoleh pelayanan kesehatan;
  - c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
  - d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
  - e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan social dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;

- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
  - g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
  - h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
  - i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.
- (2) Pemenuhan hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skala prioritas yang disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan Daerah Kota.

#### Pasal 18

- (1) Penduduk Miskin harus mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) serta berperan aktif dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak-hak dasarnya Penduduk Miskin wajib:
- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial dan ekonominya;
  - b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
  - c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
  - d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Pemerintah Daerah Kota

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib:
- a. mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasar Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
  - b. menyusun strategi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan merealisasikan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kota dan sumber daya yang dimiliki.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Masyarakat  
Pasal 20

- (1) Masyarakat wajib secara aktif untuk:
  - a. turut serta dalam pemenuhan hak Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan
  - b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap Penduduk Miskin dengan meningkatkan kepedulian sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan kesejahteraan dan kepedulian kepada Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Kewajiban Dunia Usaha  
Pasal 21

- (1) Dunia Usaha wajib mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau program kemitraan dan bina lingkungan.
- (2) Tata cara dukungan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap upaya Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Kota.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XV  
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan atas pelaksanaan upaya Penanggulangan Kemiskinan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Pasal 24

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Kota.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain:
  - a. pendampingan Penduduk Miskin;
  - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - c. kemudahan akses permodalan;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana usaha;
  - e. pemberian kesempatan magang dan/atau kesempatan kerja;
  - f. pemberian kesempatan melakukan promosi produk usaha Penduduk Miskin; dan/atau
  - g. pemberian sumbangan berupa barang/uang.
- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII

### LARANGAN

#### Pasal 25

- (1) Setiap penduduk dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk:
  - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
  - b. melakukan pemalsuan data; dan
  - c. menghalangi program dan kegiatan dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk:
  - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
  - b. melakukan pemalsuan data; dan
  - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 27 Juli 2022  
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 27 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN  
LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA  
BARAT: (3/82/2022).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan pemerintah yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dengan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga secara layak, oleh karena itu, diperlukan aksi nyata dalam penanggulangan kemiskinan dari berbagai pihak baik Pemerintah, Dunia Usaha maupun Masyarakat. Disamping itu, urusan Sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kota memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut dimulai dari mendorong, mengedukasi Masyarakat dan mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraan untuk pemenuhan hak-hak dasarnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemerintah yang berwenang di bidang statistik, tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya antara Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 mengalami fluktuasi. Berdasarkan hal tersebut, maka masalah kemiskinan ini masih menjadi salah satu isu strategis yang harus dituntaskan oleh Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran. Upaya penanggulangan kemiskinan di Daerah Kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Upaya penanggulangan kemiskinan perlu diatur di dalam Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” artinya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan”, artinya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan”, artinya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan”, artinya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan”, artinya dalam menangani masalah Penanggulangan Kemiskinan diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat, Pemerintah Daerah Kota sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menangani permasalahan Kemiskinan dan Penanggulangan Kemiskinan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, artinya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas”, artinya dalam setiap Penanggulangan Kemiskinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi”, artinya dalam setiap penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.



Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas”, artinya dalam setiap penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan, artinya dalam menyelenggarakan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2